



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXX yang mengadili perkara pidana anak dengan acara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / XX Mei 20XX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pacing Rt.003/003 Desa Cikurutug
Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMP (tidak lulus);

Bahwa Anak dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ROESMAN, S.H. dan FEDRICK HENDRICK KANDAY, S.H., para Advokat pada kantor hukum ROESMAN, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Wisma ROESMAN, GENTONG MAS INDAH RESIDENCE Jalan Teratai Blok E1 No. 30 Sukaraja Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXX melalui register No. 85/SK/V/2023/PN Cbd tanggal 22 Mei 2023, hal ini sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menghadapi proses persidangan *a quo*, Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang bernama ISEP SAEFUL MILLAH sesuai ketentuan Pasal 59 A huruf d dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXX Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Anak tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISEP SAEFUL MILLAH selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dicanma dalam dakwaan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak dari Dakwaan KESATU Primair tersebut.
3. Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak berupa pidana penjara Selama 2 (DUA) TAHUN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan Pelatihan kerja selama 3 (TIGA) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweter cardigan warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan motif gambar hati;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada saksi 2 (orang tua ANAK KORBAN)
6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/Umum/20XX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Akos Rachmat, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Mei 20XX) bersama-sama dengan Anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib sampai dengan sekitar pukul 16.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ketika ABH. ANAK dengan Anak saksi sedang berada dirumahnya di Kabupaten Sukabumi lalu ABH. ANAK menghubungi anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Desember 20XX) dengan mengirim pesan menyuruhnya untuk datang kerumah ABH. ANAK, setelah itu ABH. ANAK menyuruh Anak saksi untuk menjemput anak korban lalu Anak saksi pun berangkat menjemput anak korban di pertigaan dekat rumahnya di Kampung Pojok Cireunghas setelah itu Anak saksi membawa anak korban kerumah ABH. ANAK. Sekitar pukul 16.30 Wib setelah berada didalam rumah ABH. ANAK dengan Anak saksi berniat ingin menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri secara bergiliran yang diawali oleh ABH. ANAK membawa anak korban masuk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



kedalam kamar sedangkan Anak saksimenunggu dilantai dua rumah, setelah itu ABH. ANAK menarik paksa kedua tangan anak korban dan mendorong badannya hingga terjatuh diatas tempat tidur kemudian ABH. ANAK memeluk badan anak korban sambil menciumi bibirnya setelah itu ABH. ANAK membuka paksa celana yang dipakai anak korban lalu ABH. ANAK pun membuka celana yang dipakainya selanjutnya ABH. ANAK menindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelamin (Pns) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vgn) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga ABH. ANAK mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vgn) anak korban.

Setelah selesai sekitar pukul 16.40 Wib ABH. ANAK dengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar kamar dan menuju ke lantai dua rumah yang saat itu ada Anak saksi, lalu ABH. ANAK menawarkan anak korban kepada Anak saksidengan berkata "tah Pi / NAH PI" lalu ABH. ANAK pergi meninggalkan Anak saksidengan anak korban, kemudian Anak saksilangsung menarik paksa tangan anak korban membawanya masuk kedalam kamar lalu Anak saksimenggendong badan anak korban menidurkannya diatas tempat tidur yang saat itu anak korban sempat berontak dan akan melarikan diri keluar kamar namun pintunya terkunci lalu Anak saksimenarik badan anak korban dan menjatuhkannya kembali ke atas tempat tidur setelah itu Anak saksimenciumi bibir sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban selanjutnya Anak saksimembuka paksa celana yang dipakai anak korban dan Anak saksipun membuka celana yang dipakainya lalu Anak saksimenindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelamin (Pns) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vgn) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban hingga Anak saksimengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vgn) anak korban, setelah selesai Anak saksidengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/014/II/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandangani oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan : Pada selaput dara, sesuai dengan arah jarum jam empat, lima, enam dan sepuluh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan USG kandungan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil terdapat janin tunggal hidup, usia antara Sembilan belas sampai dua puluh minggu, tidak tampak tanda kelainan. Pemeriksaan kehamilan pada urin dengan hasil positif. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun yang sedang dalam kondisi hamil Sembilan belas hingga dua puluh minggu ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh persetubuhan pada masa lampau.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia Anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/Umum/20XX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Akos Rachmat, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Mei 20XX) bersama-sama dengan Anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ketika ABH. ANAK dengan Anak saksisedang berada dirumahnya di Kabupaten Sukabumi lalu ABH. ANAK menghubungi anak korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Desember 20XX) dengan mengirim pesan menyuruhnya untuk datang kerumah ABH. ANAK, setelah itu ABH. ANAK menyuruh Anak saksi untuk menjemput anak korban lalu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksipun berangkat menjemput anak korban di pertigaan dekat rumahnya di Kampung Pojok Cireunghas setelah itu Anak saksimembawa anak korban kerumah ABH. ANAK. Sekitar pukul 16.30 Wib setelah berada didalam rumah ABH. ANAK membawa anak korban masuk kedalam kamar lalu ABH. ANAK menarik paksa kedua tangan anak korban dan mendorong badannya hingga terjatuh diatas tempat tidur kemudian ABH. ANAK memeluk badan anak korban sambil menciumi bibirnya setelah itu ABH. ANAK membuka paksa celana yang dipakai anak korban lalu ABH. ANAK pun membuka celana yang dipakainya selanjutnya ABH. ANAK menindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelamin (Pns) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vgn) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga ABH. ANAK mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vgn) anak korban, setelah selesai ABH. ANAK dengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar kamar dan menuju ke lantai dua rumah yang saat itu ada Anak saksi, lalu ABH. ANAK pergi meninggalkan Anak saksidengan anak korban yang kemudian Anak saksipun menyetubuhi anak korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/014/II/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandangani oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan : Pada selaput dara, sesuai dengan arah jarum jam empat, lima, enam dan sepuluh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan USG kandungan dengan hasil terdapat janin tunggal hidup, usia antara Sembilan belas sampai dua puluh minggu, tidak tampak tanda kelainan. Pemeriksaan kehamilan pada urin dengan hasil positif. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun yang sedang dalam kondisi hamil Sembilan belas hingga dua puluh minggu ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh persetubuhan pada masa lampau.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/Umum/20XX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Akos Rachmat, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Mei 20XX) bersama-sama dengan Anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib sampai dengan sekitar pukul 16.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah di Kampung Pacing Rt.003/003 Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ketika ABH. ANAK dengan Anak saksisedang berada dirumahnya di Kampung Pacing Rt.003/003 Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi lalu ABH. ANAK menghubungi anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Desember 20XX) dengan mengirim pesan menyuruhnya untuk datang kerumah ABH. ANAK dengan berpura-pura meminta tandatangan untuk ke sekolahnya, setelah itu ABH. ANAK menyuruh Anak saksi untuk menjemput anak korban lalu Anak saksi pun berangkat menjemput anak korban di pertigaan dekat rumahnya di Kampung Pojok Cireunghas setelah itu Anak saksi membawa anak korban kerumah ABH. ANAK. Sekitar pukul 16.30 Wib setelah berada didalam rumah ABH. ANAK dengan Anak saksi berniat ingin

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri secara bergiliran yang diawali oleh ABH. ANAK membawa anak korban masuk kedalam kamar sedangkan Anak saksimenunggu dilantai dua rumah, setelah itu ABH. ANAK membawa anak korban masuk kedalam kamar yang saat itu anak korban menanyakan apa yang akan ditandatanganinya dan ABH. ANAK hanya menyuruh anak korban untuk menandatangani diatas buku kosong, setelah itu ABH. ANAK meminta anak korban untuk bersetubuh layaknya hubungan suami istri dengan langsung memeluk badan anak korban sambil mencumi bibirnya setelah itu ABH. ANAK membuka celana yang dipakai anak korban dan ABH. ANAK pun membuka celana yang dipakainya selanjutnya ABH. ANAK menindih badan anak korban memasukan alat kelamin (Pns) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vgn) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga ABH. ANAK mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vgn) anak korban.

Setelah selesai sekitar pukul 16.40 Wib ABH. ANAK dengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar kamar dan menuju ke lantai dua rumah yang saat itu ada Anak saksi, lalu ABH. ANAK menawarkan anak korban kepada Anak saksidengan berkata "tah Pi / NAH PI" lalu ABH. ANAK pergi meninggalkan Anak saksidengan anak korban, kemudian Anak saksimembujuk anak korban untuk masuk kedalam kamar sambil berkata "Hayu IA / ayo IA" lalu Anak saksimenggendong badan anak korban menidurkannya diatas tempat tidur setelah itu Anak saksimenciumi bibir sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban selanjutnya Anak saksimembuka celana yang dipakai anak korban dan Anak saksipun membuka celana yang dipakainya lalu Anak saksimenindih badan anak korban memasukan alat kelamin (Pns) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vgn) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban hingga Anak saksimengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vgn) anak korban, setelah selesai Anak saksidengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/014/II/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandangani oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan : Pada selaput dara, sesuai dengan arah jarum jam empat, lima, enam dan sepuluh terdapat robekan dengan tepi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



sewarna dengan sekitar. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan USG kandungan dengan hasil terdapat janin tunggal hidup, usia antara Sembilan belas sampai dua puluh minggu, tidak tampak tanda kelainan. Pemeriksaan kehamilan pada urin dengan hasil positif. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun yang sedang dalam kondisi hamil Sembilan belas hingga dua puluh minggu ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh persetubuhan pada masa lampau.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia Anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/Umum/20XX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Akos Rachmat, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Mei 20XX) bersama-sama dengan Anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ketika ABH. ANAK dengan Anak saksisedang berada dirumahnya di Kabupaten Sukabumi lalu ABH. ANAK menghubungi anak korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Desember 20XX)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



dengan mengirim pesan menyuruhnya untuk datang kerumah ABH. ANAK dengan berpura-pura meminta tandatangan untuk ke sekolahnya, setelah itu ABH. ANAK menyuruh Anak saksi untuk menjemput anak korban lalu Anak saksi pun berangkat menjemput anak korban di pertigaan dekat rumahnya di Kampung Pojok Cireunghas setelah itu Anak saksi membawa anak korban kerumah ABH. ANAK. Sekitar pukul 16.30 Wib setelah berada didalam rumah ABH. ANAK membawa anak korban masuk kedalam kamar yang saat itu anak korban menanyakan apa yang akan ditandatangani dan ABH. ANAK hanya menyuruh anak korban untuk menandatangani diatas buku kosong, setelah itu ABH. ANAK meminta anak korban untuk bersetubuh layaknya hubungan suami istri dengan langsung memeluk badan anak korban sambil mencumi bibirnya setelah itu ABH. ANAK membuka celana yang dipakai anak korban dan ABH. ANAK pun membuka celana yang dipakainya selanjutnya ABH. ANAK menindih badan anak korban memasukan alat kelamin (Pns) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vgn) anak korban sambil menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri hingga ABH. ANAK mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vgn) anak korban, setelah selesai ABH. ANAK dengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar kamar dan menuju ke lantai dua rumah yang saat itu ada Anak saksi, lalu ABH. ANAK pergi meninggalkan Anak saksi dengan anak korban yang kemudian Anak saksi pun menyetubuhi anak korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/014/II/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan : Pada selaput dara, sesuai dengan arah jarum jam empat, lima, enam dan sepuluh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan USG kandungan dengan hasil terdapat janin tunggal hidup, usia antara Sembilan belas sampai dua puluh minggu, tidak tampak tanda kelainan. Pemeriksaan kehamilan pada urin dengan hasil positif. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun yang sedang dalam kondisi hamil Sembilan belas hingga dua puluh minggu ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh persetubuhan pada masa lampau.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Primair

Bahwa ia Anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/Umum/20XX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Akos Rachmat, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Mei 20XX) bersama-sama dengan Anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib sampai dengan sekitar pukul 16.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah di Kampung Pacing Rt.003/003 Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ketika ABH. ANAK dengan Anak saksisedang berada dirumahnya di Kabupaten Sukabumi lalu ABH. ANAK menghubungi anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Desember 20XX) dengan mengirim pesan menyuruhnya untuk datang kerumah ABH. ANAK dengan berpura-pura meminta tandatangan untuk ke sekolahnya, setelah itu ABH. ANAK menyuruh Anak saksi untuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



menjemput anak korban lalu Anak saksipun berangkat menjemput anak korban di pertigaan dekat rumahnya di Kampung Pojok Cireunghas setelah itu Anak saksimembawa anak korban kerumah ABH. ANAK. Sekitar pukul 16.30 Wib setelah berada didalam rumah ABH. ANAK dengan Anak saksiberniat ingin mencabuli dan menyetubuhi anak korban secara bergiliran yang diawali oleh ABH. ANAK membawa anak korban masuk kedalam kamar sedangkan Anak saksimenunggu dilantai dua rumah, setelah itu ABH. ANAK membawa anak korban masuk kedalam kamar yang saat itu anak korban menanyakan apa yang akan ditandatanganinya dan ABH. ANAK hanya menyuruh anak korban untuk menandatangani diatas buku kosong, selanjutnya ABH. ANAK menarik paksa kedua tangan anak korban dan mendorong badannya hingga terjatuh diatas tempat tidur kemudian ABH. ANAK memeluk badan anak korban sambil mencumi bibirnya setelah itu ABH. ANAK membuka paksa celana yang dipakai anak korban lalu ABH. ANAK pun membuka celana yang dipakainya selanjutnya ABH. ANAK menindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelamin (Pns) kedalam kemaluan (Vgn) anak korban hingga ABH. ANAK mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vgn) anak korban.

Setelah selesai sekitar pukul 16.40 Wib ABH. ANAK dengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar kamar dan menuju ke lantai dua rumah yang saat itu ada Anak saksi, lalu ABH. ANAK menawarkan anak korban kepada Anak saksidengan berkata "tah Pi / NAH PI" lalu ABH. ANAK pergi meninggalkan Anak saksidengan anak korban, kemudian Anak saksilangsung menarik paksa tangan anak korban membawanya masuk kedalam kamar lalu Anak saksimenggendong badan anak korban menidurkannya diatas tempat tidur yang saat itu anak korban sempat berontak dan akan melarikan diri keluar kamar namun pintunya terkunci lalu Anak saksimenarik badan anak korban dan menjatuhkannya kembali ke atas tempat tidur setelah itu Anak saksimenciumi bibir sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban selanjutnya Anak saksimembuka paksa celana yang dipakai anak korban dan Anak saksipun membuka celana yang dipakainya lalu Anak saksimenindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelamin (Pns) kedalam kemaluan (Vgn) anak korban sambil tangannya meremas-remas payudara anak korban hingga Anak saksimengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vgn) anak korban, setelah selesai Anak saksidengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu mengantarkan anak korban pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/014/I/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan : Pada selaput dara, sesuai dengan arah jarum jam empat, lima, enam dan sepuluh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan USG kandungan dengan hasil terdapat janin tunggal hidup, usia antara Sembilan belas sampai dua puluh minggu, tidak tampak tanda kelainan. Pemeriksaan kehamilan pada urin dengan hasil positif. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun yang sedang dalam kondisi hamil Sembilan belas hingga dua puluh minggu ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh persetubuhan pada masa lampau.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia Anak selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/Umum/20XX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. H. Akos Rachmat, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Mei 20XX) bersama-sama dengan Anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah di Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



- Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib ketika ABH. ANAK dengan Anak saksisedang berada dirumahnya di Kabupaten Sukabumi lalu ABH. ANAK menghubungi anak korban (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal XX Desember 20XX) dengan mengirim pesan menyuruhnya untuk datang kerumah ABH. ANAK dengan berpura-pura meminta tandatangan untuk ke sekolahnya, setelah itu ABH. ANAK menyuruh Anak saksi untuk menjemput anak korban lalu Anak saksi pun berangkat menjemput anak korban di pertigaan dekat rumahnya di Kampung Pojok Cireunghas setelah itu Anak saksi membawa anak korban kerumah ABH. ANAK. Sekitar pukul 16.30 Wib setelah berada didalam rumah ABH. ANAK membawa anak korban masuk kedalam kamar yang saat itu anak korban menanyakan apa yang akan ditandatanganinya dan ABH. ANAK hanya menyuruh anak korban untuk menandatangani diatas buku kosong, selanjutnya ABH. ANAK menarik paksa kedua tangan anak korban dan mendorong badannya hingga terjatuh diatas tempat tidur kemudian ABH. ANAK memeluk badan anak korban sambil mencumi bibirnya setelah itu ABH. ANAK membuka paksa celana yang dipakai anak korban lalu ABH. ANAK pun membuka celana yang dipakainya selanjutnya ABH. ANAK menindih badan anak korban memaksa memasukan alat kelamin (Pns) kedalam kemaluan (Vgn) anak korban hingga ABH. ANAK mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan (Vgn) anak korban, setelah selesai ABH. ANAK dengan anak korban memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar kamar dan menuju ke lantai dua rumah yang saat itu ada Anak saksi, lalu ABH. ANAK pergi meninggalkan Anak saksidengan anak korban yang kemudian Anak saksi pun mencabuli anak korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban ANAK KORBAN Binti EDIH sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/014/II/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandangi oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan : Pada selaput dara, sesuai dengan arah jarum jam empat, lima, enam dan sepuluh terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan USG kandungan dengan hasil terdapat janin tunggal hidup, usia antara Sembilan belas sampai dua puluh minggu, tidak tampak tanda kelainan. Pemeriksaan kehamilan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urin dengan hasil positif. Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun yang sedang dalam kondisi hamil Sembilan belas hingga dua puluh minggu ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh persetubuhan pada masa lampau.

Perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh ISEP SAEFUL MILLAH sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas I Bandung untuk sidang atas nama Anak di Pengadilan Negeri XXX, untuk selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang (BAS) dan pada pokoknya dengan kesimpulan dan rekomendasi yang mengacu kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu agar terhadap ABH atas nama ANAK diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* (pemulihan ke dua pihak) hal tersebut juga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 serta berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Bahwa apabila proses hukum klien tetap dilanjutkan maka direkomendasikan kepada Jaksa dan Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk itu Penasihat Hukum Anak pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang disampaikan didepan persidangan selanjutnya atas keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyampaikan pendapatnya pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Anak dan mendasarkan kepada Pendapat dari Penuntut Umum atas keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Anak maka Majelis Hakim pada persidangan tanggal 26 Mei 2023 menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan :

MENGADILI:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Anak atas nama Anak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN XXX atas nama Anak tetap dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Anak telah dinyatakan ditolak maka persidangan dalam perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) potong sweter cardigan warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan motif gambar hati;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXX, barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Anak dan dibenarkan sehingga dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota dengan Nomor : BP/16/II/RES.1/2023/ Sat Reskrim tanggal 27 Februari 2023 yaitu :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/014/II/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 atas nama Anak korban, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp.OG, dokter pemeriksa dari RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan baru mengetahui dari Anak korban kalau Anak pernah menjadi pacarnya;
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Anak korban;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban telah di setubuhi oleh Anak sejak tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain Anak yang telah menyetubuhi Anak korban juga ada yang lain telah menyetubuhi Anak korban yaitu Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan MUHAMAD ANGGA (Penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi terhadap Anak korban usianya adalah 16 tahun;
- Bahwa sebagaimana keterangan Anak korban kepada saksi kalau Anak korban disetubuhi oleh Anak dan Anak saksi di rumahnya Anak di Kabupaten Sukabumi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022;
- Bahwa Anak korban juga telah disetubuhi oleh ANGGA (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya persetubuhan yang dialami oleh Anak korban pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib ketika saksi melihat Anak korban sedang main handphone diteras rumah, saat itu saksi melihat adanya perubahan bentuk pada badan Anak korban yang bagian perutnya membesar tapi saat itu saksi belum curiga dan pada saat jam 18.30 WIB ketika anak korban dirumah saat itu orang tua saksi sedang mengaji lalu saksi dengan istri saksi yang bernama Saksi 2 meminta tolong kepada orang tua saksi untuk melihat kondisi Anak korban karena orang tua saksi berprofesi sebagai pemijat sehingga dapat melihat dan mengetahui apakah Anak korban hamil atau tidak;
- Bahwa saat itu orang tua saksi mengatakan kalau kondisi Anak korban sedang hamil dan meminta saksi untuk membeli testpack (alat tes hamil) dan setelah diperiksa benar hasilnya positif hamil;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Anak korban terkait kondisinya sampai bisa hamil sedang Anak korban masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah di kelas 1 SMK yang saat itu Anak korban tidak mau menjawabnya dan hanya menangis setelah itu saksi disuruh keluar oleh orang tua saksi selanjutnya beberapa saat kemudian saksi diberitahu oleh orang tua saksi kalau Anak korban mengaku telah disetubuhi oleh Anak Anak saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga saksi kemudian mendatangi rumah keluarga Anak saksi untuk meminta pertanggung jawaban dari Anak Anak saksi dan keluarganya dengan cara menikahkan secara agama antara Anak Anak saksi dan Anak korban;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan secara agama antara Anak korban dan Anak saksi telah dilakukan dan Anak saksi juga tinggal di rumah saksi, adapun kegiatan Anak saksi bekerja sebagai tukang jahit dan telah bertanggung jawab terhadap Anak korban sebagai isterinya;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kalau anak yang ada di dalam kandungan Anak korban akibat perbuatan Anak, Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (penuntutan terpisah) akan tetapi Anak saksi mau bertanggung jawab atas yang dialami oleh Anak korban yaitu dengan cara menikah secara agama;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui kalau hamilnya Anak korban diakibatkan atas perbuatan Anak saksi tetapi setelah kedatangan dari pihak sekolah dari Anak korban ke rumah saksi saat itu diberitahukan kalau kehamilan dari Anak korban akibat perbuatan dari Anak, Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (penuntutan terpisah);
- Bahwa saat itu saksi sangat terkejut dan emosi sehingga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang berakibat Anak saksi yang saat itu sudah menikahi Anak korban secara agama juga ikut diproses secara hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi termasuk Anak korban mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat membebaskan Anak saksi karena telah bertanggung jawab kepada Anak korban dan bayinya;
- Bahwa Anak korban baru 1 minggu melahirkan anak yang dikandungnya akibat perbuatan Anak, Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (penuntutan terpisah);
- Bahwa untuk Anak maupun MUHAMAD ANGGA (penuntutan terpisah) masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu merupakan kakak adik;
- Bahwa dari keluarga Anak tidak ada bentuk tanggung jawabnya sehingga saksi selaku orang tua dari Anak korban merasa patut apabila Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Bahwa tanggung jawab yang saksi maksudkan adalah dari pihak keluarga Anak tidak ada yang terlalu mempedulikan kondisi maupun keadaan Anak korban sejak kehamilannya sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut selanjutnya Anak membantah sebagian dari keterangan saksi yaitu :

- Anak mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak korban tetapi dari pihak Anak dan keluarga Anak tidak diberitahukan kondisi kehamilan dari Anak korban;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan kalau tidak ada pertanggungjawaban dari keluarga Anak terhadap keluarga Anak korban karena sepengetahuan Anak dari pihak orang tua Anak ada memberikan bantuan berupa uang untuk keperluan Anak korban selama kehamilannya;

Bahwa terhadap keberatan Anak atas keterangan saksi selanjutnya saksi menyatakan tetap atas keterangannya dan Anak dan Penasihat Hukum Anak tetap atas keberatannya;

2. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak dan pernah menjadi pacar dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak, Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (penuntutan terpisah) di rumahnya Anak di Kabupaten Sukabumi yang saat itu usia Anak korban masih 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah di kelas 1 SMK;
- Bahwa perbuatan dari Anak, Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (penuntutan terpisah) yang telah menyetubuhi Anak korban dilakukan di waktu yang berbeda yaitu kalau Anak dan Anak saksi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sedangkan ANGGA (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;
- Bahwa antara Anak korban dengan Anak memiliki hubungan asmara yaitu berpacaran;
- Bahwa awal mula sehingga kejadian persetubuhan itu terjadi karena Anak meminta kepada Anak korban untuk datang ke rumah Anak yang ada di Kabupaten Sukabumi dengan maksud Anak korban mau diperkenalkan dengan orang tua dari Anak;
- Bahwa saat Anak korban berada di rumahnya Anak juga ada Anak saksi dan keadaan yang terjadi saat itu bukanlah Anak korban diperkenalkan dengan orang tua Anak tetapi Anak menarik tangan Anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar Anak kemudian Anak menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak menyetubuhi Anak korban selanjutnya Anak korban juga disetubuhi oleh Anak saksi;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dan terakhir hari Minggu tanggal 13 November 2022;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 13 November 2022;
- Bahwa Anak korban juga pernah disetubuhi oleh MUHAMAD ANGGA (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (Penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan Anak korban trauma dan merasa malu;
- Bahwa Anak korban mau datang ke rumah Anak yang berada di Kabupaten Sukabumi karena adanya maksud Anak untuk memperkenalkan Anak korban pada orang tua Anak, adapun hubungan Anak dan Anak korban adalah hubungan berpacaran, sehingga pada saat Anak korban datang ke rumah Anak tidak terpikirkan oleh Anak korban kalau Anak dan Anak saksi akan menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak, Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (Penuntutan terpisah) telah menyetubuhi Anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sampai mengeluarkan cairan spermanya; Terhadap keterangan Anak korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak akan tetapi baru mengetahui dari Anak korban kalau Anak pernah menjadi pacar dari Anak korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak, Anak saksi dan MUHAMAD ANGGA (Penuntutan terpisah) di waktu yang berbeda dan saat itu usia Anak korban adalah 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 1 SMK;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya persetubuhan yang dialami oleh Anak korban pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib ketika saksi melihat Anak korban sedang main handphone diteras rumah, saat itu saksi dan suami saksi yang bernama Saksi 1 melihat adanya perubahan bentuk pada badan Anak korban yang bagian perutnya membesar tapi saat itu saksi dan suami saksi yang bernama Saksi 1 belum curiga kemudian suami saksi yang bernama Saksi 1 meminta tolong orang tuanya yang berprofesi sebagai pemijat untuk mengecek kondisi Anak korban dan saat itu diketahui kalau Anak korban sedang hamil;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Anak korban terkait kondisinya sampai bisa hamil sedang Anak korban masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah di kelas 1 SMK yang saat itu Anak korban tidak mau menjawabnya dan hanya menangis setelah itu saksi disuruh keluar oleh orang tua saksi selanjutnya beberapa saat kemudian saksi diberitahu oleh orang tua saksi kalau Anak korban mengaku telah disetubuhi oleh Anak saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Saksi 1 kemudian mendatangi rumah keluarga Anak saksi untuk meminta pertanggungjawaban dari keluarga Anak saksi;
- Bahwa dari Anak saksi dan keluarganya bersedia bertanggungjawab dan Anak saksi menikahi Anak korban secara agama;
- Bahwa saat ini Anak saksi tinggal bersama di rumah saksi dan Anak korban ;
- Bahwa Anak saksi telah bertanggung jawab terhadap Anak korban dan bayi yang ada di dalam kandungannya saat ini Anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa setelah datangnya pihak sekolah Anak korban ke rumah saksi dan bertemu dengan suami saksi yang saat itu baru saksi ketahui juga kalau Anak korban telah disetubuhi bukan hanya Anak saksi tapi juga oleh Anak dan MUHAMAD ANGGA (Penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka suami saksi yang bernama Saksi 1 langsung melaporkan ke pihak kepolisian tetapi akibatnya Anak saksi tetap ikut diproses hukum oleh pihak kepolisian meskipun telah bertanggungjawab dengan menikahi Anak korban secara agama dan memberi nafkah kepada Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman dari Anak saksi, selanjutnya Anak saksi juga kenal dengan Anak korban yang saat ini telah menjadi istri dari Anak saksi melalui pernikahan secara agama;
 - Bahwa Anak saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Anak saksi dan Anak pernah menyetubuhi Anak korban pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.40 WIB, bertempat di Kabupaten Sukabumi di rumah Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama menyetubuhi Anak korban adalah Anak yang selanjutnya baru Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi hanya 1 (satu) kali menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa awalnya ketika Anak saksi sedang berada dirumah Anak lalu Anak saksi disuruh oleh Anak untuk menjemput Anak korban kemudian Anak saksi pergi menjemput Anak korban di pertigaan Kampung Pojok Cireunghas dan selanjutnya Anak saksi membawa Anak korban ke rumah Anak;
- Bahwa saat berada di rumah Anak sehingga peristiwa persetubuhan antara Anak, Anak saksi dan Anak korban terjadi;
- Bahwa saat Anak menyetubuhi Anak korban tidak ada pencegahan yang Anak saksi lakukan untuk dapat menghindari dan atau menghentikan perbuatan Anak kepada Anak korban;
- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak korban maka Anak saksi juga melakukan perbuatan untuk menyetubuhi Anak korban dan saat itu dari Anak korban tidak perlawanan atas perbuatan yang Anak saksi lakukan;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan telah menyetubuhi Anak korban pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.40 WIB, bertempat di Sukabumi di rumah Anak;
- Bahwa Anak membenarkan telah menyetubuhi saat Anak korban masih bersekolah di kelas 1 SMK dan saat masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak korban dilakukan karena terbawa hawa nafsu meskipun Anak menyadari kalau Anak korban masih bersekolah;
- Bahwa Anak membenarkan telah menyetubuhi Anak korban lebih dari 1 (satu) kali sejak tahun 2020;
- Bahwa Anak yang telah menyuruh Anak saksi untuk menjemput Anak korban dan membawanya ke rumah Anak;
- Bahwa Anak membenarkan kalau memiliki hubungan asmara dengan Anak korban yaitu berpacaran dan Anak juga membenarkan kalau Anak yang telah meminta Anak korban untuk datang ke rumah Anak karena akan diperkenalkan kepada orang tua dari Anak;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



- Bahwa Anak tidak ada menggunakan kekerasan secara fisik sebelum menyetubuhi Anak korban tetapi Anak membenarkan ada menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar Anak;
- Bahwa Anak membenarkan telah menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban dan mengeluarkan cairan sperma Anak di luar alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau Anak korban telah hamil dan Anak juga tidak mengetahui kalau Anak saksi telah menikahi Anak korban secara agama sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kehamilan Anak korban;
- Bahwa Anak membenarkan kalau orang tua Anak ada bertanggung jawab atas kehamilan Anak korban yaitu dengan bentuk memberikan bantuan sejumlah uang untuk keperluan Anak korban selama kehamilannya;
- Bahwa Anak maupun keluarga Anak tidak diberitahukan oleh keluarga Anak korban ketika Anak korban melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak memahami atas perbuatan Anak kepada Anak korban;
- Bahwa orang tua Anak sudah berupaya untuk menyelesaikan keadaan yang diperbuat Anak kepada Anak korban dengan mengajukan kesepakatan perdamaian sehingga tidak ada tuntutan dihadapan hukum;
- Bahwa orang tua Anak ada memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab dari Anak atas perbuatannya yang menyebabkan kehamilan terhadap Anak korban;
- Bahwa orang tua Anak mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Anak ini dapat membebaskan Anak atas dakwaan Penuntut Umum karena perbuatan Anak kepada Anak korban dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan itu terjadi pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan Anak, hasil penelitian kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung serta adanya



barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali yang waktu-waktunya adalah hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dan terakhir hari Minggu tanggal 13 November 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak menyetubuhi Anak korban di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Anak menyadari kalau Anak telah menyetubuhi Anak korban yang masih sama-sama bersekolah dengan Anak dan hal tersebut terjadi karena Anak tidak dapat mengontrol hawa nafsunya;
- Bahwa Anak membenarkan kalau pada tahun 2022 cara Anak untuk dapat menyetubuhi Anak korban yaitu dengan meminta Anak korban datang ke rumah Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, karena Anak akan memperkenalkan Anak korban kepada orang tua Anak;
- Bahwa cara Anak untuk dapat menyetubuhi Anak korban adalah dengan menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar Anak selanjutnya Anak membuka pakaian Anak dan pakaian Anak korban dan Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa rekomendasi dari petugas Bapas Kelas I Bandung yaitu agar Anak dijatuhi sanksi pidana berupa pengawasan sebagai alternatif terakhir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif subsidaritas*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu *primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu *primair* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan maupun korporasi/ badan hukum. Adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan tersebut karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur *setiap orang* ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang bernama Anak, adapun identitas Anak dimaksud telah dibenarkan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saat dihadapkan di depan persidangan Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara *alternatif* adapun *konsekwensi yuridis* dari rumusan pasal yang dibuat secara *alternatif* adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan *alternatif* tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan *alternatif* lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud kata dilarang dapat dimaknai yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang karena bertentangan dengan norma-norma sosial maupun norma-norma hukum yang berlaku di suatu daerah/ Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan terhadap ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang belum sampai terjadi, baru akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (*Arrest Hooge Raad* : 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa kata *dengannya* atau *dengan orang lain* adalah dimaksudkan persetubuhan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri atau dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku terhadap korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti surat berupa hasil visum et repertum dan dari

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak maka Majelis Hakim melihat adanya persesuaian di antara alat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Saksi 1, Anak korban, saksi 2, Anak telah melakukan perbuatan yang dilarang baik secara hukum negara maupun hukum agama yaitu melakukan hubungan badan atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Anak korban membenarkan kalau dirinya telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 4 (empat) kali yang waktunya yaitu hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dan terakhir hari Minggu tanggal 13 November 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : P/veR/014/II/2022/RSSH tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C.N Ricardo Sibarani, Sp.OG, dokter pemeriksa dari RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, telah dapat dipastikan kalau pada selaput dara Anak korban mengalami robekan lama yang diakibatkan persetubuhan pada masa lampau dan saat ini kondisi Anak korban sedang hamil 19 (sembilan belas) hingga 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa dipersidangan sebagaimana keterangan Anak yang mengakui dan membenarkan telah menyetubuhi Anak korban karena terbawa hawa nafsu, adapun perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak korban tidak dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi Anak membenarkan ada menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar Anak sebelum menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu Anak telah mengakui dan membenarkan ada perbuatan menyetubuhi Anak korban yang dilakukannya lebih dari 1 (satu) kali sejak tahun 2020 dan yang terakhir dilakukan adalah pada hari Minggu tanggal 13 November 2022. Bahwa Anak juga membenarkan dan mengakui kejadian persetubuhan itu dilakukan di salah satu kamar yang ada di rumah orang tua Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak membantah telah melakukan kekerasan untuk dapat menyetubuhi Anak korban tetapi Anak membenarkan adanya tindakan Anak yang menarik tangan dari Anak korban sebelum menyetubuhinya;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak korban maka menurut Majelis Hakim berawal dari adanya tindakan Anak yang menarik tangan Anak korban dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak korban maka hal tersebut sudah merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik karena penarikan tangan yang dilakukan oleh Anak tersebut cenderung sebagai suatu bentuk paksaan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim terdapat korelasi hubungan hukum antara alat bukti yang ada sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara *alternatif* adapun *konsekwensi yuridis* dari rumusan pasal yang dibuat secara *alternatif* adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan *alternatif* tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan *alternatif* lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara gramatikal bahasa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah ibu kandung/ tiri, orang yang dianggap tua (cerdik pandai/ ahli), tetua, orang-orang yang dihormati/ disegani di kampung. Kemudian yang di maksud dengan wali adalah orang yang menurut hukum diserahi kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Selanjutnya yang di maksud dengan pengasuh anak artinya orang yang bekerja sebagai pengasuh untuk menjaga anak. Pendidik atau tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka kedudukan hukum Anak tidak termasuk sebagaimana pihak-pihak yang dimaksudkan menurut unsur *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Anak sebagaimana yang telah dapat dibuktikan dalam unsur sebelumnya merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* dipersidangan diketahui kalau perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak korban telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dari sejak tahun 2020 dan terakhir adalah pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di salah satu kamar yang ada di rumah orang tua Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan menurut unsur *a quo* yaitu perbuatan yang didakwakan kepada Anak tidak hanya dilakukan oleh Anak seorang diri tetapi dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan secara bersama-sama. Bahwa dipersidangan Anak membenarkan kalau salah satu waktu ketika Anak menyetubuhi Anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 dan saat itu Anak tidak hanya sendiri karena juga ada Anak saksi yang juga ikut menyetubuhi Anak korban setelah Anak menyetubuhinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut maka pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Anak korban telah disetubuhi oleh 2 (dua) orang. Bahwa selanjutnya terkait perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama maka perlu dipahami pengertiannya secara hukum, menurut Majelis Hakim pengertian dari suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara diawali dan diakhiri secara bersama-sama sehingga apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* maka tidak terdapat perbuatan yang demikian karena persetubuhan yang dilakukan oleh Anak maupun oleh Anak saksi terhadap Anak korban tidak dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *a quo* tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif Kesatu *primair* tidak terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Anak tidak terbukti terhadap dakwaan alternatif kesatu *primair*;

Menimbang, bahwa oleh karena dan untuk itu Anak harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu *primair*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu *primair* tidak terbukti maka Anak haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum dalam dakwaan alternatif Kesatu *primair* Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan *alternatif* kesatu *subsidiar* dari Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan alternatif Kesatu *primair* dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi, maka dari itu seluruh pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur setiap orang pada dakwaan alternatif Kesatu *primair* tersebut selanjutnya Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif Kesatu *subsidiar a quo*, untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan alternatif Kesatu *primair* dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi, maka dari itu seluruh pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur *a quo* pada dakwaan alternatif Kesatu *primair* tersebut selanjutnya Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur *a quo* terhadap Anak, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan *alternatif* kesatu *subsidiar* Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap Anak haruslah perbuatannya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan *alternatif* kesatu *subsidiar* yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai kalau Anak sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pembena sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya selama persidangan Majelis Hakim juga menilai Anak dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA dan untuk itu terhadap Anak sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dilakukan penahan berdasarkan hukum maka masa penahanan tersebut yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar Putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan pada Anak korban sekaligus sebagai bentuk edukasi/ pendidikan bagi Anak atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan yang terdapat dalam diri Anak dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merusak harapan dan masa depan dari Anak korban;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum (di pidana);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) dan aspek pemahaman (*introspeksi*) terhadap Anak yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Anak dapat belajar atas apa yang telah diperbuatnya serta mau memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan Anak tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan membuat Anak dapat belajar dan memahami bahwa perbuatannya itu salah dan melanggar hukum dan telah merugikan dirinya serta masa depannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah penjatuhan pidana kepada Anak sudah merupakan pembelajaran yang berarti kepada Anak dan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yaitu agar Anak apabila dinyatakan terbukti bersalah untuk dijatuhi pidana penjara yang seringannya, oleh karena perbuatan Anak telah dinyatakan terbukti bersalah maka untuk itu sudah sepatutnya kepada Anak dijatuhi pidana penjara. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim perkara Anak *a quo* akan menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum telah mencantumkan tempat Anak menjalani pidanaannya, maka oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menilai adalah tepat apabila Anak dalam perkara *a quo* untuk menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung Kelas II Bandung, yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Nomor 3 Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya juga menuntut agar Anak dikenakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor, terhadap tuntutan pelatihan kerja ini Hakim tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dengan adanya pelatihan kerja tersebut maka akan membantu Anak untuk menjadi lebih disiplin, bertanggungjawab dan memiliki ketrampilan sehingga apabila Anak selesai menjalani masa pelatihan kerja tersebut maka diharapkan Anak lebih mandiri dan dapat bermanfaat dalam hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan status hukumnya dalam amar Putusan *a quo* dengan mendasarkan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan *alternatif* Kesatu *primair* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan *alternatif* Kesatu *primair* Penuntut Umum tersebut;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan *alternatif* Kesatu *subsidiar* Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung Kelas II Bandung, yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Nomor 3 Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan bertempat di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor segera setelah Anak selesai menjalani masa pidana penjara;
5. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar Anak untuk segera dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Warungkiara Kabupaten Sukabumi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung Kelas II Bandung, yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Nomor 3 Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweter cardigan warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan motif gambar hati;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN MELALUI SAKSI 2;
9. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXX, serta dihadiri oleh, Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Anak dan Anak juga Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung
yang hadir secara teleconference dan dihadiri oleh orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)